

Penerapan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke 2024

Gusti Ayu Utami^{1*}, Andi Ervin Novara Jaya², Salvadoris Pieter³

^{1,2}. Fakultas Hukum Universitas Musamus, Merauke, Indonesia.

Email: gustiayu@unmus.ac.id

ABSTRAK

Dari perspektif perlindungan hak Narapidana wanita , pemenuhan hak-hak narapidana wanita dalam mendapatkan akses layanan kesehatan sering kali terabaikan atau tidak menjadi prioritas utama. Hal ini dapat mengakibatkan risiko penularan penyakit menular yang lebih tinggi di antara narapidana wanita . Pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan peningkatan jumlah tenaga medis, perbaikan fasilitas kesehatan, dan peningkatan program pencegahan penyakit menular. Selain itu, diperlukan pula kesadaran dan komitmen yang lebih tinggi dari pihak otoritas Lembaga Pemasyarakatan untuk memastikan perlindungan hak-hak narapidana wanita , termasuk hak atas kesehatan yang layak. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis Penerapan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Hak bagi Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Merauke 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan hak-hak narapidana wanita dalam mendapatkan akses layanan kesehatan. Hasil penelitian akan di publikasikan dalam bentuk artikel pada jurnal hukum kesehatan masyarakat yang terakreditasi nasional.

Kata Kunci: Penerapan Hukum Kesehatan, Perlindungan Hak Narapidana Wanita, Lembaga pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Peran Lembaga pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada narapidana Wanita telah ditegaskan pada Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Narapidana berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Pelayanan Kesehatan tidak hanya terbatas pada aspek keamanan dan pengawasan, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak kesehatan reproduksi yang menjadi bagian integral dari hak asasi manusia (Alisyia Salsa Bila, 2023). Narapidana wanita menghadapi tantangan kesehatan fisik dan mental yang lebih besar dibandingkan dengan populasi umum, termasuk masalah kesehatan reproduksi, kehamilan, dan perawatan anak. Masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan trauma juga sering kali terjadi dan bisa diperburuk oleh lingkungan lembaga pemasyarakatan. Negara memiliki kebijakan untuk memberikan layanan kesehatan yang memadai bagi narapidana, dalam praktiknya akses terhadap layanan tersebut bisa terbatas karena berbagai alasan seperti kurangnya sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, atau stigma terhadap narapidana. Pelayanan kesehatan terdiri dari berbagai macam jenis, mulai dari pemeriksaan, diagnosa, obat, dan perawatan. Di Indonesia, kualitas pelayanan kesehatan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk infrastruktur,

sumber daya manusia, dan sistem pengelolaan (Zebua et al., 2024). Narapidana wanita sering kali menghadapi risiko tinggi akan penyalahgunaan, pelecehan, dan diskriminasi baik dari narapidana pria maupun petugas lembaga pemasyarakatan. Mereka juga mungkin rentan terhadap perlakuan yang tidak adil dalam proses peradilan pidana.

Perlindungan Hak Asasi Manusia memberikan konteks tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana wanita, termasuk hak-hak dasar seperti hak atas perlakuan manusiawi, hak atas kesehatan, hak atas privasi, dan hak atas akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Narapidana wanita, sama seperti narapidana pria, memiliki hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas kesehatan. Hak ini dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28 ayat (1) dan (4)) yang menjelaskan bahwa diinterpretasikan bahwa narapidana wanita memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk hidup sejahtera, baik secara fisik maupun mental, serta mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak. Ini mencakup pelayanan kesehatan yang komprehensif, mulai dari pencegahan penyakit hingga perawatan medis yang diperlukan. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 23 ayat (1) dan (2)) setiap orang, termasuk narapidana wanita, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pengobatan kesehatan yang memadai dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Pasal 12 dan 13) dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana dan Tahanan Anak menegaskan bahwa layanan Kesehatan Bagi Narapidana dan Tahanan Anak, memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi dan memastikan hak kesehatan narapidana wanita di Indonesia, serta menetapkan kewajiban bagi lembaga pemasyarakatan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai.

Tantangan kesehatan yang dihadapi oleh narapidana wanita, termasuk masalah Kesehatan fisik dan mental, penanganan medis di dalam lembaga pemasyarakatan, serta akses terhadap layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. Meskipun hak atas kesehatan dijamin dalam hukum positif, namun, pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita di Lembaga pemasyarakatan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain sarana dan prasarana kesehatan yang terbatas, kekurangan tenaga medis dan paramedis, Akses yang terbatas terhadap obat-obatan, stigma dan diskriminasi terhadap narapidana wanita dan kurangnya edukasi dan informasi tentang kesehatan. Kebijakan dan regulasi yang ada mengenai kesehatan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Merauke, termasuk standar pelayanan kesehatan yang harus dipatuhi dan upaya-upaya yang

dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi narapidana wanita melalui kebijakan dan regulasi kesehatan diterapkan dalam Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Merauke, termasuk prosedur medis, penanganan kasus kesehatan yang darurat, dan upaya-upaya untuk memastikan bahwa hak-hak kesehatan narapidana wanita dihormati dan dilindungi.

Penerapan hukum kesehatan dalam perspektif perlindungan hak narapidana wanita di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Merauke Tahun 2024 menjadi penting karena didasari pada memenuhi hak asasi manusia narapidana wanita atas kesehatan, meningkatkan kualitas kesehatan narapidana wanita, mencegah penyebaran penyakit di dalam Lembaga pemasyarakatan, mempersiapkan narapidana wanita untuk kembali ke masyarakat dengan kondisi kesehatan yang baik dan mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis. Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam Penerapan hukum kesehatan dalam perspektif perlindungan hak narapidana wanita, termasuk keterbatasan sumber daya, masalah infrastruktur, dan faktor-faktor lain yang dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan narapidana wanita di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Merauke.

Studi pendahuluan yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Merauke tentang Penerapan hukum kesehatan dalam perspektif perlindungan hak narapidana wanita di Lembaga pemasyarakatan diperoleh informasi bahwa jumlah Narapidana wanita sebanyak 7 orang dengan beberapa gejala penyakit kondisi kesehatan fisik dan mental narapidana wanita di Lembaga pemasyarakatan, termasuk prevalensi penyakit kronis, akses terhadap layanan kesehatan, dan masalah kesehatan khusus yang dihadapi seperti Penyakit-penyakit kesehatan reproduksi yang sering dialami para napi Wanita yaitu Keputihan, Nyeri haid dan penyakit menular lainnya, sedangkan pada masalah Kesehatan dalam aspek psikologis ditemukan pada narapidana dengan gejala tertinggi yaitu stres, kecemasan, perilaku agresif, dan psikosomatis. Peran Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Merauke perlu dioptimalkan sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Khususnya pasal 4 sampai dengan pasal 8 tentang hak mendapatkan pelayanan kesehatan⁸ dan peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan bagi warga binaan. Perlu mengeksplorasi narapidana wanita memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai di Lembaga pemasyarakatan, serta mengevaluasi kualitas layanan yang diterima, termasuk waktu tunggu, kompetensi petugas medis, dan ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis sehingga penelitian ini dapat mengevaluasi efektivitas program-program kesehatan dan intervensi yang ada untuk meningkatkan kesehatan dan perlindungan hak narapidana wanita di Lembaga pemasyarakatan, termasuk program pencegahan penyakit,

rehabilitasi, dan konseling.

Perspektif perlindungan hak narapidana wanita di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Merauke perlu mendapatkan perhatian khusus agar narapidana wanita dapat memperoleh pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan, oleh karena itu pada pengkajian ini peneliti akan menuangkan gagasan dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “Penerapan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Hak Narapidana Wanita Di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Merauke Tahun 2024”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis (sociological jurisprudence) yang dikaji terhadap penelitian ini meliputi sistem norma dalam aturan perundang-undangan serta mengamati bagaimana sistem norma tersebut bekerja dalam Masyarakat (Soekanto, 1990). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Merauke dengan lokasi penelitian adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke, dan instansi yang terkait. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pendekatan kewenangan dan tingkat keterlibatan instansi tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan hukum kesehatan dalam perspektif perlindungan hak narapidana wanita di Lapas Kelas II B Merauke

Penerapan hukum kesehatan di lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan isu yang sangat penting dalam konteks hak asasi manusia, terutama bagi narapidana wanita yang memiliki kebutuhan kesehatan khusus. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap individu, termasuk narapidana, berhak atas pelayanan kesehatan yang layak. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menetapkan tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak kesehatan narapidana (Firmansyah et al., 2019). Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 memberikan pedoman operasional yang lebih spesifik, mewajibkan setiap lapas untuk menyediakan layanan kesehatan sesuai standar, termasuk layanan kesehatan khusus untuk narapidana wanita (Firmansyah et al., 2019). Namun, tantangan dalam penerapan hukum kesehatan di Lapas Kelas II B Merauke sangat kompleks. Keterbatasan fasilitas dan sumber

daya menjadi kendala utama dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal. Ketersediaan obat-obatan yang tidak mencukupi dan minimnya tenaga medis sering kali menghambat penanganan penyakit, terutama untuk kasus-kasus kronis atau darurat. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesehatan narapidana, terutama wanita, sering kali terabaikan, yang dapat memperburuk kualitas hidup mereka selama masa tahanan (Fadilla, 2023). Kesehatan reproduksi, yang merupakan kebutuhan dasar, sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup, meskipun memiliki dampak besar terhadap kesehatan fisik dan mental narapidana wanita (Fadilla, 2023).

Pentingnya pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana wanita tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan sosial, tetapi juga mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat. Narapidana yang sehat secara fisik dan mental akan lebih siap menjalani kehidupan setelah masa tahanan berakhir. Oleh karena itu, memberikan layanan kesehatan yang layak adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, stigma terhadap narapidana sering kali memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang mereka terima, yang bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia (Firmansyah et al., 2019).

Sebagai langkah awal, Lapas Kelas II B Merauke telah memisahkan narapidana pria dan wanita, yang memungkinkan penanganan yang lebih fokus terhadap kebutuhan khusus narapidana wanita. Selain itu, lapas juga mulai menyediakan layanan dasar seperti pemeriksaan kesehatan bulanan. Meskipun pelaksanaannya belum optimal, langkah ini mencerminkan komitmen awal untuk memenuhi hak kesehatan narapidana. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga medis, pelatihan tambahan bagi staf kesehatan lapas menjadi solusi jangka pendek yang perlu dilakukan. Kolaborasi dengan rumah sakit atau klinik setempat juga menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang tidak dapat ditangani secara internal (Firmansyah et al., 2019).

Edukasi kesehatan bagi narapidana wanita melalui program penyuluhan menjadi komponen penting dalam mencegah penyakit. Penyuluhan ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran narapidana akan pentingnya menjaga kesehatan (Firmansyah et al., 2019). Monitoring berkala terhadap kualitas layanan kesehatan di lapas perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program yang ada berjalan sesuai standar. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan hak kesehatan narapidana terpenuhi, dan peran pemangku kepentingan lain, seperti organisasi non-pemerintah, juga sangat diperlukan untuk mendukung program-program kesehatan di lapas (Firmansyah et al.,

2019).

Regulasi yang ada perlu diperkuat dengan pengawasan yang lebih ketat. Sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan hak kesehatan harus diberlakukan untuk memastikan semua pihak menjalankan tanggung jawabnya(Firmansyah et al., 2019). Dengan upaya yang terus ditingkatkan, pemenuhan hak kesehatan di lapas, termasuk bagi narapidana wanita, dapat diwujudkan. Komitmen dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini, sehingga penerapan hukum kesehatan di lapas dapat mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memberikan layanan yang lebih manusiawi bagi narapidana wanita.

2. Mengevaluasi efektivitas program kesehatan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan narapidana Wanita

Evaluasi efektivitas program kesehatan di Lapas Kelas II B Merauke menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan narapidana, khususnya wanita, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Dengan jumlah narapidana wanita yang relatif kecil, yaitu tujuh orang, masalah kesehatan yang di hadapi tetap kompleks. Berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit reproduksi seperti keputihan dan nyeri haid, serta gangguan psikologis seperti stres dan kecemasan, memerlukan perhatian khusus(Alfitri et al., 2018; Widiasih & Setyawati, 2018).

Fasilitas kesehatan di Lapas Kelas II B Merauke masih sangat terbatas, hanya memiliki poliklinik sederhana untuk menangani masalah kesehatan dasar. Dalam situasi darurat, rujukan ke fasilitas kesehatan eksternal sering kali menjadi satu-satunya solusi, tetapi proses ini sering terhambat oleh prosedur administratif dan keterbatasan sumber daya (Alfitri et al., 2018). Keterbatasan ini menunjukkan bahwa aksesibilitas terhadap layanan kesehatan tidak selalu merata, terutama bagi narapidana yang memerlukan penanganan khusus(Widiasih & Setyawati, 2018). Dari segi kualitas layanan, ketersediaan tenaga medis di Lapas sangat terbatas, yang mengakibatkan diagnosa dan pengobatan sering kali kurang optimal. Narapidana wanita yang memerlukan pemeriksaan kesehatan reproduksi harus menunggu lebih lama karena tenaga medis yang tersedia tidak selalu memiliki keahlian khusus di bidang tersebut (Alfitri et al., 2016). Hal ini berdampak negatif pada kualitas keseluruhan layanan kesehatan yang diterima oleh narapidana wanita, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka(Alfitri et al., 2018; Widiasih & Setyawati, 2018).

Efisiensi layanan kesehatan di Lapas juga menjadi perhatian. Waktu tunggu untuk mendapatkan layanan kesehatan sering kali relatif lama, disebabkan oleh prosedur administratif

yang rumit dan kurangnya koordinasi antara Lapas dan fasilitas kesehatan eksternal. Program kesehatan yang ada saat ini cenderung fokus pada pelayanan dasar, dengan pemeriksaan rutin dan pemberian obat-obatan dasar sebagai tulang punggungnya. Namun, program preventif seperti edukasi tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan penyakit menular masih sangat minim, yang mengakibatkan narapidana wanita kurang memiliki pengetahuan untuk menjaga kesehatannya sendiri.

Kesehatan mental narapidana wanita juga belum mendapatkan perhatian yang memadai. Meskipun gangguan psikologis seperti stres dan kecemasan merupakan masalah yang sering muncul, keterlibatan psikolog atau konselor dalam mendukung kesehatan mental narapidana masih sangat terbatas. Hal ini menjadi tantangan besar, mengingat kesehatan mental merupakan komponen penting dari kesejahteraan narapidana. Untuk meningkatkan efektivitas program kesehatan di Lapas Kelas II B Merauke, beberapa rekomendasi perlu diterapkan. Pertama, penambahan sumber daya manusia seperti dokter spesialis dan psikolog sangat diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan narapidana wanita. Kedua, peningkatan infrastruktur kesehatan di Lapas harus menjadi prioritas, termasuk penyediaan ruang perawatan darurat dan peralatan medis yang memadai (Widiasih & Setyawati, 2018). Ketiga, program edukasi kesehatan perlu dikembangkan untuk narapidana wanita, dengan fokus pada kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit menular, dan kesehatan mental (Alfitri et al., 2018; Widiasih & Setyawati, 2018).

Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti organisasi kesehatan atau rumah sakit setempat, juga harus ditingkatkan untuk memperkuat kapasitas lapas dalam memberikan pelayanan kesehatan. Monitoring dan evaluasi rutin terhadap program kesehatan yang ada juga sangat penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan keberhasilan program, sehingga dapat disusun strategi baru untuk perbaikan layanan kesehatan. Secara keseluruhan, efektivitas program kesehatan di Lapas Kelas II B Merauke masih memerlukan banyak peningkatan. Dengan memperhatikan aksesibilitas, kualitas, dan efisiensi layanan, serta menerapkan rekomendasi yang ada, diharapkan kesejahteraan narapidana wanita dapat meningkat. Program kesehatan yang lebih baik juga mendukung tujuan pemasyarakatan yang humanis, yaitu mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik, baik secara fisik maupun mental.

KESIMPULAN

Penerapan hukum kesehatan di Lapas Kelas II B Merauke penting untuk menjamin hak asasi narapidana wanita. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 memberikan landasan hukum yang kuat, namun pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala. Keterbatasan fasilitas, tenaga medis, dan perhatian terhadap kesehatan reproduksi menjadi hambatan utama. Kondisi ini memperburuk kualitas hidup narapidana wanita selama masa tahanan. Pemisahan narapidana pria dan wanita serta pemeriksaan kesehatan dasar menunjukkan adanya komitmen awal lapas. Namun, langkah ini belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan kesehatan narapidana. Diperlukan pelatihan staf medis, kolaborasi dengan rumah sakit, dan program penyuluhan kesehatan. Pemenuhan hak kesehatan mendukung rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Langkah ini juga menunjukkan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan perbaikan sistem, penerapan hukum kesehatan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan narapidana wanita. Program kesehatan di Lapas Kelas II B Merauke masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Masalah kesehatan reproduksi, gangguan psikologis, dan akses terbatas menjadi isu utama bagi narapidana wanita. Fasilitas yang ada hanya mampu menangani kebutuhan dasar, sementara rujukan sering terhambat oleh birokrasi dan sumber daya yang minim. Ketersediaan tenaga medis yang kurang memadai juga berdampak pada kualitas layanan kesehatan. Kesehatan mental narapidana wanita, seperti stres dan kecemasan, belum mendapat perhatian yang cukup. Untuk meningkatkan layanan, diperlukan dokter spesialis, psikolog, dan infrastruktur yang lebih baik. Program edukasi tentang kesehatan reproduksi dan mental juga perlu dikembangkan. Kolaborasi dengan pihak eksternal dapat memperkuat kapasitas layanan kesehatan lapas. Monitoring rutin harus dilakukan untuk memastikan langkah perbaikan berjalan sesuai rencana. Dengan perbaikan ini, kesejahteraan narapidana wanita dapat meningkat, mendukung tujuan pemasyarakatan yang humanis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisya Salsa Bila, M. S. (2023). *Kesehatan Reproduksi dan Kehamilan bagi Narapidana Perempuan*. 7(November), 809–813.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi IV. In *Jakarta, Penerbit Rajawali*.
- Zebua, I. K., Daulay, H., & Madya, F. (2024). *Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 131. <https://doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8463>